



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 40 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN ALAT PERLENGKAPAN DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf m dan Pasal 67 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya, bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengadaan Alat Perlengkapan Dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;

5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, standar, prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

Memperhatikan: Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 6 Mei 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGADAAN ALAT PERLENGKAPAN DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa atau sebutan lain.
10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum di luar negeri.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

Pasal 2

Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, disediakan alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS/ TPSLN oleh KPPS/KPPSLN dan penghitungan suara oleh PPK/PPLN, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

BAB II
JENIS ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 3

Jenis alat kelengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

1. Alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS/TPS-LN, yaitu :
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta tanda khusus Pemilu;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel Pemilu;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan (Ballpoint/Spidol);
 - g. sampul kertas;
 - h. tanda pengenal KPPS/KPPSLN, Petugas Keamanan TPS/TPSLN dan Saksi;
 - i. karet pengikat surat suara;
 - j. lem/perekat kertas;
 - k. kantong plastik;
 - l. ballpoint;
 - m. gembok, anak kunci, dan tempat anak kunci;
 - n. spidol;
 - o. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - p. sticker nomor kotak surat suara;
 - q. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - r. alat bantu tuna netra untuk masing-masing TPS;
 - s. daftar calon pasangan presiden dan wakil presiden;
 - t. salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan Daftar Pemilih Tambahan untuk tiap TPS/TPS-LN; dan
 - u. pedoman KPPS/KPPS-LN.
2. Alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPK, terdiri dari :
 - a. segel Pemilu;
 - b. daftar calon pasangan presiden dan wakil presiden;
 - c. lem/perekat kertas;
 - d. ballpoint;
 - e. spidol; dan
 - f. kantong plastik.
3. Alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPLN, terdiri dari :
 - a. segel Pemilu;
 - b. daftar calon pasangan presiden dan wakil presiden;
 - c. lem/perekat;
 - d. peranko luar negeri;
 - e. ballpoint;
 - f. spidol; dan
 - g. kantong plastik.

4. Alat perlengkapan untuk pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota, yaitu daftar calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan segel Pemilihan Umum.
5. Alat perlengkapan administrasi penghitungan suara di KPU Provinsi, yaitu segel Pemilihan Umum.

BAB III PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi, kecuali :
 - a. surat suara
 - b. segel pemilu;
 - c. tinta tanda khusus Pemilu;
 - d. daftar calon pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - e. salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS-LN;
 - f. alat bantu tuna netra 1 (satu) lembar per TPS; dan
 - g. formulir berita acara dan sertifikat untuk keperluan Pemilu di luar negeri.
- (2) Pengadaan alat perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU.
- (3) Pengadaan perangko luar negeri dilaksanakan oleh PPLN.
- (4) Alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didistribusikan sampai di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Jenderal KPU.
- (5) Alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didistribusikan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS.

Pasal 5

- (1) Pengadaan alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di PPLN dan TPS-LN, dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU sampai di PPLN.
- (2) Alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didistribusikan oleh Sekretariat Jenderal KPU kepada KPPS-LN melalui PPLN.

BAB IV KETENTUAN LAIN Pasal 6

Nama/jenis, kode, bahan, warna, ukuran, dan kebutuhan alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi serta penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2009

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY, AZ, MA.

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W.S Santoso

Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009
 Nomor : 40 TAHUN 2009
 Tanggal : 13 Mei 2009

NO.	NAMA	BAHAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN	CATATAN
I. TPS						
1	Alat Pemberi tanda pilihan (Spidol)	-	Tinta Merah	kecil	4 buah/bilik	Di TPS disediakan ballpoint/spidol kecil dengan warna tinta merah atau biru atau hitam.
2	Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan	Benang Kasur,	Putih	-	1 gulung/TPS, @21 m/gulung	Tali pengikat juga digunakan untuk tali pengikat tanda pengenal
3	Tanda pengenal KPPS	Kertas Art Kartotik 160 gr/m2	Putih	11 cm x 17 cm	7 buah/TPS	Kertas dilubangi dan digantung menggunakan tali sepanjang 1 meter dengan benang kasur, Dicetak.
4	Tanda pengenal Petugas Keamanan TPS	Kertas Art Kartotik 160 gr/m2	Putih	11 x 17 cm	2 buah/TPS	sda
5	Tanda Pengenal Saksi	Kertas Art Kartotik 160 gr/m2	Putih	11 x 17 cm	1 buah/saksi	sejumlah saksi pasangan calon di TPS
6	Karet Pengikat Surat Suara	Karet gelang	Bebas	kecil	20 buah/TPS	1 karet per 50 SS + cadangan
7	Segel Pemilu	Kertas	Berwarna	5 x 6 cm	13 lembar/TPS	1 lbr utk sampul BA, sertifikat & lamp. 1 lbr utk sampul C1-IT & lamp, utk 2 sampul SS sah masing2 sampul 1 lembar segel, 1 lbr utk sampul SS tdk sah, 1 lbr utk sampul SS rusak & keliru diberi tanda, 1 lbr utk sampul sisa SS yg tidak digunakan termasuk cadangan, sampul tempat anak kunci masing-masing 1 lbr, segel utk lubang kotak masing-masing 1 lbr, segel utk gembok masing-masing 1 lbr
8	Len/perekat kertas	Perckat kertas	Putih	50 cc	1 botol	
9	Tinta Tanda Khusus Pemilu	Tinta		30 cc	4 botol	
10	Kantong Plastik	Plastik	Transparan	32 x 42 cm	6 buah/TPS	Untuk Formulir C2, BA. dan lampirannya dimasukkan ke kantong plastik sebelum dimasukkan ke dlm sampul, dan 5 kantong plastik utk SS sah 2 kantong, SS tdk sah 1 kantong, SS rusak/keliru ditandai 1 kantong, dan seluruh sisa SS 1 kantong
	Kantong Plastik	Plastik	Hitam	22 x 36 cm	1 buah/TPS	Kantong untuk alat perlengkapan yang telah digunakan di TPS
11	Ballpoint		Hitam	kecil	2 buah	
12	Gembok	Logam	Bebas	sedang	1 buah/kotak SS	
13	Spidol		Hitam	kecil besar	4 buah 2 buah	Untuk menulis perhitungan suara dan lainnya
14	Sticker Nomor Kotak Surat Suara		Putih	23 x 18 cm	1buah/kotak SS	Memuat tulisan; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; No TPS; No. Kotak; PPS; PPK; dan KPU Kab/Kota
15	Panduan PPK dan PPS, serta Panduan KPPS					Pembiayaan distribusi dari Provinsi ke kab/kota oleh KPU
16	Daftar Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden	Kertas Cetak	tulisan Hitam	1/2 Plano	masing-masing 1 set/TPS	Jumlah pasangan calon disesuaikan dengan hasil penetapan KPU, dengan foto pasangan calon berwarna
17	Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dan Daftar Pemilih Tambahan	Kertas Cetak	Putih		6 set/TPS	ditempel pada papan pengumuman, bahan pengecekan KPPS, & utk Waslulap, serta saksi/Tim Kampanye pasangan calon masing-masing 1 set, disesuaikan dengan penetapan pasangan calon
18	Alat bantu tuna netra	Kertas sejenis karton bertuliskan huruf braile	Putih	Menyesuaikan	1 buah/TPS	Spesifikasi / ukuran sesuai ukuran surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
19	Sampul tempat anak kunci	kertas atau plastik	Putih atau coklat atau transparan	12 x 16 cm	1 buah/TPS	Memuat tulisan No.TPS, Desa/Kel, Kec, dan Kab/Kota
II. TPSSLN						
1	Alat Pemberi tanda pilihan (spidol)	-	Tinta Merah	kecil	4 buah/bilik/TPSSLN	Di TPSSLN disediakan ballpoint/spidol kecil dengan warna tinta merah atau biru atau hitam.
2	Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan	Benang Kasur,	Putih	-	1 gulung/TPS, @20 m/gulung/TPSSLN	Tali pengikat juga digunakan untuk tali pengikat tanda pengenal

NO.	NAMA	BAHAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN	CATATAN
3	Tanda pengenal KPPSLN	Kertas Art Kartotik 160 gr/m ²		11 x 17 cm	7 buah/TPSLN	Kertas dilubangi dan digantung menggunakan tali sepanjang 1 meter dengan benang kasar, Dicitak.
4	Tanda pengenal Petugas Keamanan TPSLN	Kertas Art Kartotik 160 gr/m ²		11 x 17 cm	2 buah/TPSLN	sda
5	Tanda Pengenal Saksi	Kertas Art Kartotik 160 gr/m ²		11 x 17 cm	4 buah/TPSLN	sda
6	Karet Pengikat Surat Suara	Karet gelang	Bebas	kecil	20 buah/TPSLN	1 karet per 50 SS + cadangan
7	Segel Pemilu	Kertas		5 x 6 cm	13 lembar/TPSLN	1 lbr utk sampul BA, sertifikat & lamp, 1 lbr utk sampul C1-IT & lamp, utk 2 sampul SS sah masing2 satu lembar segel, 1 lbr utk sampul SS tdk sah, 1 lbr utk sampul SS rusak & keliru diberi tanda, 1 lbr utk sampul sisa SS yg tidak digunakan termasuk cadangan, sampul tempat anak kunci masing-masing 1 lbr, segel utk lubang kotak masing-masing 1 lbr, segel utk gembok masing-masing 1 lbr
8	Lem/perekat kertas	Perekat kertas	Putih	50 cc	1 botol/TPSLN	
9	Tinta Tanda Khusus Pemilu	Tinta		30 cc	4 botol/TPSLN	
10	Kantong Plastik	Plastik	Transparan	32 x 42 cm	6 buah/TPSLN	Memuat sampul berisi BA., lampiran, dan untuk C2 besar
	Kantong Plastik	Plastik	Hitam	22 x 36 cm	1 buah/TPSLN	Kantong untuk alat perlengkapan yang telah digunakan di TPS
11	Ballpoint		Hitam	kecil	2 buah/TPSLN	
12	Gembok	Logam	Bebas	3 x 5 cm	1 buah/kotak SS/TPSLN	
13	Spidol		Hitam Hitam	kecil besar	2 buah/TPSLN 2 buah/TPSLN	
14	Sticker Nomor Kotak Surat Suara		Putih	23 x 18 cm	1 buah/kotak SS/TPSLN	Memuat tulisan; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; No TPSLN; No. Kotak; PPLN;
15	Pedoman KPPS-LN		Oranye	11 x 18 cm	1 set/TPSLN	
16	Daftar Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden	Kertas Cetak	Hitam Putih	1/2 Plano	masing-masing 1 set/TPSLN	Jumlah pasangan calon disesuaikan dengan hasil penetapan KPU, dengan foto pasangan calon berwarna
17	Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPSLN dan Daftar Pemilih Tambahan	Kertas Cetak	Putih		1 set/TPSLN	
III. PPK						
1	Segel Pemilihan Umum;	Kertas		5 cm x 6 cm	1 segel	Untuk sampul BA = 1 lbr, segel dikirim secara terpisah dari segel untuk pemungutan suara di TPS
2	Daftar Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden	Kertas Cetak	Hitam Putih	1/2 Plano	masing-masing 1 set/PPK	Jumlah pasangan calon disesuaikan dengan hasil penetapan KPU, dengan foto pasangan calon berwarna
3	Kantong Plastik	Plastik	Transparan	32 x 42 cm	1 buah	Untuk Formulir C2, BA. dan lampirannya dimasukkan ke kantong plastik sebelum dimasukkan ke dlm sampul, dan 5 kantong plastik utk SS sah 2 kantong, SS tdk sah 1 kantong, SS rusak/keliru ditandai 1 kantong, dan seluruh sisa SS 1 kantong
4	Lem/Perekat	Perekat	putih	50 cc/botol	1 botol	
5	Ballpoint		Hitam	Kecil	2 buah/PPK	
6	Spidol		Hitam	Sedang	1 buah	
IV. PPLN						
1	Segel Pemilihan Umum	Kertas		5 cm x 6 cm	11 segel (1 segel utk BA. ke KPU. & 10 segel x TPSLN di wilayahnya	- Utk sampul BA. ke KPU Prov = 1 bh - 10 lbr segel pemilu utk dikirim KPPSLN, dengan ketentuan : a. 2 segel untuk 2 gembok kotak suara b. 4 segel utk 2 sampul SS (1 sampul SS disegel 2 lbr, 1 Sampul utk 400 SS)

NO.	NAMA	BAHAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN	CATATAN
						c. 2 segel utk 2 lubang kotak suara (1 segel untuk 1 lubang kotak suara) d. 2 segel untuk 2 sampul tempat anak kunci gembok
2	Daftar Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden	Kertas Cetak	Hitam Putih	1/2 Plano	masing-masing 1 set/TPSLN	Jumlah pasangan calon disesuaikan dengan hasil penetapan KPU, dengan foto pasangan calon berwarna
3	Kantong Plastik	Plastik	Transparan	32 x 42 cm	1 buah	Memuat sampul berisi BA. dan lampiran
4	Lem/Perekat	Perekat	putih	30 cc	1 botol	
5	Perangko luar negeri					Sesuai kebutuhan
6	Ballpoint		hitam	kecil	2 buah	
7	Spidol		hitam	sedang	2 buah	
V. KPU Kab/Kota						
1	Daftar Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden	Kertas Cetak	<i>Hitam Putih</i>	1/2 Plano	masing-masing 2 set/KPU Kab/Kota	Jumlah pasangan calon disesuaikan dengan hasil penetapan KPU, dengan foto pasangan calon berwarna
2	Segel Pemilihan Umum;	Kertas		5 cm x 6 cm	11 segel (1 segel utk BA. ke Prov. & 10 segel x TPS di wilayahnya)	- Utk sampul BA. ke KPU Prov = 1 bh - 10 lbr segel pemilu utk dikirim KPSS melalui PPK/PPS, dengan ketentuan : a. 2 segel utk 2 gembok kotak suara b. 4 segel utk 2 sampul SS (1 sampul SS disegel 2 lbr, 1 Sampul utk 400 SS) c. 2 segel utk 2 lubang kotak suara (1 segel untuk 1 lubang kotak suara) d. 2 segel untuk 2 sampul tempat anak kunci gembok
VI. KPU Provinsi						
1	Segel Pemilihan Umum	Kertas		5 cm x 6 cm	1 segel	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA,

ttt

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W. S. Santoso